

**PENERAPAN HAK KHIYAR AIB PADA JUAL BELI  
PAKAIAN DENGAN SISTEM KILOAN DI APLIKASI  
TIKTOK AKUN HELMA OUTFIT DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**PUTRI AMALIA**  
**NIM. 1219095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENERAPAN HAK KHIYAR AIB PADA JUAL BELI  
PAKAIAN DENGAN SISTEM KILOAN DI APLIKASI  
TIKTOK AKUN HELMA OUTFIT DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**PUTRI AMALIA**  
**NIM. 1219095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUTRI AMALIA**  
NIM : **1219095**  
Judul Skripsi : **Penerapan Hak Khiyar Aib Pada Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kiloan di Aplikasi Tiktok Akun Helma Outfit Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Juli 2024

Yang Menyatakan,



**PUTRI AMALIA**  
**NIM. 1219095**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A.**

. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Jumlah : 2 (dua) eksemplar

Tujuan : Naskah Skripsi Sdri. Putri Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **PUTRI AMALIA**

NIM : **1219095**

Judul Skripsi : **Penerapan Hak Khayar Aib Pada Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kiloan di Aplikasi Tiktok Akun Helma Outfit Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 8 Juli 2024

Pembimbing, *rrr*



**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 97806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Putri Amalia  
NIM : 1219095  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Hak Khiyar Aib Pada Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kiloan Di Aplikasi Tiktok Akun Helma Outfit Menurut Tinjauan Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan **ULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
Abdul Hamid, M.A.


NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

**Penguji I**

  
Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.  
NIP. 197309032003121001

**Penguji II**

  
Jumamah M.S.I.  
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 08 Juli 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang susah diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta' marbutah

- Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh: الأَطْفَالُ رَوْضَةَ     ditulis *raudhatul atfāl*

- Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh: طَلْحَةَ     ditulis *ṭalhah*

- Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ     ditulis *al-madīnatul munawwarah*



#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) bertanda syaddah ( ّ ).

Contoh:

- نَزَّلَ ditulis *nazzala*
- الْبِرُّ ditulis *al-birru*

#### 5. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan menurut bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

Contoh: الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan menurut kaidah-kaidah yang telah diuraikan di atas dan menurut bunyinya.


Contoh: الْقَمَرُ ditulis *al qamaru*

#### 6. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang letaknya di awal kata disimbolkan, karena dalam tulisan arab adalah alif.

Contoh:

- شَيْءٌ ditulis *syai'un*
- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*
- إِنْ ditulis *inna*




## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

1. Keluarga tersayang Bapak Waryono, dan Ibu Nur Khikmah, serta kakak dan adik penulis, yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk selalu semangat dalam pembuatan skripsi serta memberikan bantuan dukungan berupa material dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Sahabat-sahabat penulis, Sukma, Mela dan Ahda yang selalu menjadi rumah tempat berkeluh kesah serta menemani, mendukung, dan menyemangati dalam keadaan apapun selama menjalani perkuliahan dan menghadapi kehidupan.
3. Teruntuk orang tersayang Azka Lutfi, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi serta dukungan untuk penulis dalam pembuatan skripsi.
4. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Abdul Hamid M.A yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi. Yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan

- pikirannya selama proses bimbingan. Jasanya yang tidak dinominalkan dengan rupiah sangat berdedikasi sekali bagi penulis.
5. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



## MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

QS Al-Insyirah : 6-8

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka tau hanya bagian succes storiesnya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetep berjuang ya ☺

## ABSTRAK

**Putri Amalia (1219095), 2024, Penerapan Hak Khiyar Aib Pada Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kiloan Di Aplikasi Tiktok Akun Helma Outfit Dalam Tinjauan Hukum Islam**

**Pembimbing: Abdul Hamid, M.A**

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli, jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hukum Islam memberikan solusi pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar. Khiyar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkan agar terhindar dari kecurangan yang merugikan satu sama lain.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penerapan hak khiyar aib dan untuk menganalisis hukum Islam terkait pola penerapan hak khiyar aib pada jual beli pakaian dengan sistem kiloan di Aplikasi Tiktok akun Helma Outfit menurut Tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian konsep jual beli di Toko Helma Outfit ini jual belinya tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam yang mana toko tersebut tidak menerapkan khiyar aib dan khiyar syarat, hal ini dibuktikan adanya aturan apabila terdapat kerusakan atau barang yang diketahui setelah dibeli namun kerusakan mutlak dari penjual maka penjual memperbolehkan konsumen untuk menukarkan dengan adanya bukti video *unboxing* pada saat barang diterima, tetapi kenyataannya pembeli tidak memberikan hak khiyar aib dan khiyar syarat kepada pembeli padahal pembeli sudah sesuai dengan ketentuan penjual. Helma Outfit juga tidak menjelaskan spesifikasi secara detail terkait barang yang diperjualbelikan dan itu termasuk menyembunyikan aib dari barang yang dijual, Haram bagi penjual untuk merahasiakan cacat dari pembeli.

**Kata kunci** : Jual beli, Hak khiyar, Penerapan Khiyar Aib

## ABSTRACT

**Putri Amalia (1219095), 2024**, Application Of Khiyar Aib Rights To Buy And Buy Clothing With The Kiloan System On The Tiktok Application Of Helma Outfit Account In A Review Of Islamic Law

**Supervisor : Abdul Hamid, M.A**

One form of muamalah is buying and selling, buying and selling is a form of agreement to hand over something for something else. Islamic law provides a complementary solution to harmony and buying and selling conditions that have been fulfilled, namely in the form of khiyar. Khiyar is the right to freedom of choice for the seller or buyer to continue the sale and purchase agreement (contract) or cancel it in order to avoid fraud that is detrimental to each other.

The aim of this research is to determine the system of application of the right to khiyar aib and to analyze Islamic law regarding the pattern of application of the right to khiyar aib in buying and selling clothes using the kilo system on the Helma Outfit account's Tiktok application according to the Islamic law review. This research is a type of field research and uses a descriptive qualitative approach.

Based on the results of research on the concept of buying and selling at the Helma Outfit Shop, the buying and selling is not valid because it is contrary to Islamic law, where the shop does not apply khiyar disgrace and khiyar conditions, this is proven by the existence of regulations if there is damage or goods that are discovered after being purchased but the damage is absolute from the seller allows the consumer to exchange with video evidence of unboxing when the goods are received, but in reality the buyer does not give the buyer the right to khiyar disgrace and khiyar conditions even though the buyer has complied with the seller's terms. Helma Outfit also does not explain detailed specifications regarding the goods being traded and this includes hiding defects in the goods being sold. It is haram for sellers to keep defects secret from buyers.

**Keywords** : Buying and selling, Khiyar rights, Application of Khiyar Disgrace

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag dan Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;



5. Segenap Dosen dan Staf akademik Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dedikasinya sebagai pengajar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;
6. Pihak Toko Helma Outfit, yang telah membantu penulis dalam usaha memperoleh hasil penelitian skripsi serta data yang diperlukan;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu

Pekalongan, 26 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KHIYAR DALAM JUAL BELI</b> .....	<b>20</b>
A. Khiyar .....	20
B. Khiyar Aib .....	28
C. Konteks Hak Khiyar Dalam Jual Beli.....	33

<b>BAB III PRAKTIK PENERAPAN KHIYAR AIB PADA JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM KILOAN DI AKUN HELMA OUTFIT</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Tentang Akun Helma Outfit Dalam Jual beli Pakaian <i>Thrift</i> Kiloan .....	38
B. Praktik Jual beli Pakaian <i>Thrift</i> Di Helma Outfit di Tiktok...	41
C. Kerusakan Pada Barang Dalam Jual Beli Pakaian <i>Thrift</i> Kiloan Di Tiktok.....	45
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN KHIYAR AIB PADA JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM KILOAN DI AKUN HELMA OUTFIT</b> .....	<b>49</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam memberi manusia kebebasan dan inovasi yang mereka butuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta hukum dan adat Islam lainnya, atas dasar hasil ijtihad dalam Islam.<sup>1</sup> Persepsi masyarakat tentang muamalah dalam perspektif ajaran Islam dan Implementasinya sangat berbeda hingga saat ini. Sebagian umat Islam masih menganggap bahwa Islam itu identik dengan ibadah, sehingga aspek muamalah diabaikan.<sup>2</sup> Kegiatan muamalah yang dimaksud yaitu perdagangan atau jual beli, jual beli secara bahasa biasa disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, membeli, atau memberikan sesuatu kepada orang lain.<sup>3</sup> Menurut istilah, Jual beli adalah pertukaran antara sesama jenis barang atau bisa jadi barang dengan uang, atas dasar saling merelakan dan melepaskan hak milik itu sendiri.<sup>4</sup> Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang ketentuan jual beli yang diterapkan oleh hukum Islam.<sup>5</sup>

Dalam praktik jual beli antara pihak pedagang dan pembeli pasti ada kalanya terjadi penyesalan baik itu kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat syarat jual beli atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesepakatan kepada kedua belah pihak yaitu antara

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Gaya Media Pertama, ( Jakarta, 2007), h. 8.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

<sup>3</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*,. h. 67.

<sup>5</sup> Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 3 No. 2 (2015), h. 240.

melaksanakan jual beli atau membatalkan jual beli.<sup>6</sup> Dalam kegiatan ini disebut hak khiyar atau hak memilih, yang ditentukan oleh syara' agar terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam jual beli. Khiyar ada tiga macam yaitu khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar aib menurut ulama fiqh adalah seseorang yang melakukan akad berhak untuk membatalkan akad atau mengembalikannya pada saat menemukan aib (cacat) yang tidak diketahui pemiliknya.<sup>7</sup> Hukum Islam menetapkan hak khiyar untuk orang-orang yang ingin bertransaksi perdata agar tidak merasa dirugikan dalam bertransaksi, demikian tujuan dalam transaksi agar dapat dilakukan dengan baik.<sup>8</sup> Menurut fiqh Muamalah khiyar aib diterapkan dalam jual beli yaitu ketika pembeli telah sepakat menerima barang yang rusak (cacat) maka khiyar aib tersebut telah dilaksanakan, kecuali pembeli setuju untuk menerima barang tersebut walaupun terdapat cacat atas dasar sukarela.<sup>9</sup>

Pakaian *thrift* adalah pakaian bekas *import* yang sudah dipakai namun didalamnya terdapat pakaian yang bermerek dan masih layak pakai. Pakaian *thrift* di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, dari dulu pakaian *thrift* juga sudah banyak di Indonesia. Pakaian *thrift* kembali marak khususnya dikalangan anak muda, *thrift* juga menyediakan berbagai macam barang ada pakaian, celana, jaket dan lain sebagainya. Tingginya harga pakaian bermerek dipasaran mendorong untuk pecinta branded mencari pilihan lain yang lebih ramah didompet. Hal ini yang membuat masyarakat semakin tertarik dengan adanya barang *thrift*, tetapi pakaian bekas di Indonesia yang didapat dari impor merupakan barang ilegal, dalam Islam jual beli pakaian *thrift* ini diperbolehkan namun tidak ada unsur *gharar*. Banyak toko yang menjual pakaian *thrift*, baik itu online maupun *offline*,

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.63.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung : 2000), h. 115

<sup>8</sup> Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 78

<sup>9</sup> Nashiha Nabiela Difarry et al. *Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aib*. 2022. vol 1

dikalangan anak muda banyak yang memilih membeli thrift melalui online, dan resiko jika membeli melalui online pembeli tidak mengetahui spesifikasi dari pakaian tersebut. Pada pelaksanaan jual beli pakaian *thrift* ini juga sering terjadi konflik antara penjual dan pembeli. Meskipun sudah melalui beberapa tahapan dalam penyortiran, tetapi masih ada beberapa item cacat dan penjual tidak mengetahuinya hingga ke tangan pembeli.<sup>10</sup>

Di sosial media banyak sekali yang menjual berbagai macam *thrift* salah satunya di Tiktok. Aplikasi Tiktok sekarang sudah diperbarui dengan adanya Tiktok Shop, Tiktok shop ini termasuk fitur baru. Dalam jual beli melalui Tiktok shop ini penulis menemukan salah satu akun Tiktok Helma Outfit yang mana toko ini menjual pakaian tetapi dengan sistem kiloan secara random melalui *live*. Setelah checkout pembeli harus berada di forum *live*, kemudian penjual langsung memanggil akun yang beli tersebut untuk memilih salah satu pakaian yang ada digantungan tetapi dengan posisi pakaian yang digantung tersebut tidak terlalu jelas hanya terlihat dari samping. Setelah memilih kemudian barang tersebut di tunjukkan ke layar lalu di timbang dan sisa timbangan tersebut dipilih penjual secara random. Penjual menunjukkan pakaian randomannya tersebut ke layar tetapi tidak menjelaskan spesifikasi dari barang. Pakaian yang dijual oleh Helma Outfit mulai dari 1 kg sampai 5 kg dengan harga per kg mulai dari Rp. 100.000-an.<sup>11</sup> Berdasarkan pernyataan *host live* dari toko Helma Outfit jika pembeli mendapatkan barang yang cacat (*aib*) maka barang tersebut boleh ditukar atau dikembalikan, tetapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh penjual. Penjual menerapkan jika ada yang cacat harus menyertakan bukti video *unboxing* barang, pada saat barang sampai ditangan pembeli. Jika penukaran barang tidak sesuai ketentuan maka pihak penjual tidak bersedia melakukan penukaran barang dalam keadaan apapun.

---

<sup>10</sup> Ussfeed.com, A brief History of Thrifting, diakses melalui situs: <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/> pada tanggal 26 juni 2023.

<sup>11</sup> Nisa, *Pada saat live Tiktok di akun Helma outfit*. 25 Februari 2023.

Pada transaksi jual beli pakaian bekas yang terkadang didapati adanya kerusakan/cacat pada bagian tertentu terkadang tidak diketahui oleh penjual sendiri maupun pembeli dan baru diketahui pembeli setelah melakukan transaksi jual beli. Sebagai manusia pasti merasa kurang puas, kecewa dan adanya penyesalan dengan hal tersebut. Hal ini sering kali mengakibatkan kekecewaan terhadap salah satu pihak. Maka perlu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual beli jika nantinya ada suatu masalah. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk dapat melanjutkan jual belinya atau tidak.

Selain itu, penulis menemukan salah satu *review* dari pembeli yang telah melakukan transaksi di toko Helma Outfit, pembeli telah mendapatkan barang cacat berupa bolong, pembeli merasa kecewa baju yang ia dapatkan kotor dan rusak, mereka juga tidak menjelaskan kondisi cacat dari pakaian yang dijual, Pembeli juga membeli paket yang premium tetapi hasil yang mereka dapatkan juga sama saja. Pembeli menganggap bahwa penjual tidak amanah atau tidak jujur dalam melakukan jual beli. Setelah itu, pembeli konfirmasi dengan penjual dengan menyertakan bukti video *unboxing* sesuai ketentuan yang dijelaskan pada saat live. Tetapi pada saat itu penjual menolak return dari pembeli dengan alasan penjual mengirim barang dalam keadaan bersih dan tidak ada cacat, penjual beranggapan bahwa cacat tersebut kesalahan dari pembeli.<sup>12</sup>

Ada juga pembeli yang mendapatkan barang cacat berupa sobek kemudian pembeli melakukan konfirmasi dan mengajukan return dengan menyertakan bukti video *unboxing*. Penjual menolak return tersebut dengan alasan bahwa pembeli ketika barang sampai tidak langsung dibuka dan konfirmasi kepada penjual barang dibuka tiga hari berlalu ketika barang sampai.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara online, Sela, *Customer Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 22 Maret 2024

<sup>13</sup> Hasil wawancara Online, Nanda, *Customer Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 23 Maret 2024.

Berdasarkan beberapa sampel dan *review* pembeli, mereka mengklaim bahwasanya Helma Outfit tidak memberikan adanya pengembalian barang apabila barang yang dikirim cacat atau rusak. Dalam hal tersebut pembeli merasa kecewa akan sistem retron yang diberikan oleh penjual. Helma Outfit menerapkan beberapa ketentuan jika barang sampai langsung konfirmasi dengan penjual dan menyertakan bukti barang yang cacat. Namun penjual tidak menerapkan hak pembeli sesuai dengan ketentuannya padahal pembeli telah memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam jual beli tersebut, khiyar merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan juga dipahami, baik oleh penjual maupun pembeli. Khiyar dalam jual beli memiliki maksud yaitu hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak. Penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melangsungkan jual beli serta memenuhi syarat-syarat jual beli. Setiap aturan Islam memiliki hikmah dan tujuan dari masalah yang dapat diselesaikan dalam jual beli, begitu juga dengan adanya aturan khiyar dalam jual beli.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi untuk memperoleh penjelasan tentang khiyar terkait **”Penerapan Hak Khiyar Aib Pada Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kiloan di Aplikasi Tiktok Akun Helma Outfit Dalam Tinjauan Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hak khiyar aib tentang jual beli pakaian dengan sistem kiloan di akun Helma Outfit?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan penerapan hak khiyar aib pada jual beli pakaian dengan sistem kiloan di aplikasi Tiktok akun Helma Outfit?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem penerapan hak khiyar aib tentang jual beli pakaian dengan sistem kiloan di akun Helma Outfit



2. Untuk menganalisis hukum Islam terkait penerapan hak khiyar aib pada jual beli pakaian dengan sistem kiloan di Aplikasi Tiktok akun Helma Outfit menurut Tinjauan hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis tujuan dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penerapan hak khiyar aib pada jual beli pakaian dengan sistem kiloan di aplikasi Tiktok dalam tinjauan hukum Islam. Kajian ini juga dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang lebih menyeluruh terkait penggunaan hak khiyar dalam transaksi jual beli. Selain itu juga dapat dijadikan landasan dalam jual beli sesuai dengan syariat Islam.

#### **E. Kerangka Teori**

1. **Khiyar**

- a. Hak Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab artinya pilihan. Jual beli menurut Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli meneruskan atau membatalkan akad. Hak khiyar adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkannya karena adanya suatu hal untuk kedua belah pihak dalam melakukan jual beli.

Secara etimologis, Khiyar artinya boleh memilih, sedangkan menurut terminologis Khiyar adalah hak untuk memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad, baik dalam khiyar majlis, khiyar syarat, ataupun khiyar aib. Dengan adanya hak khiyar dalam jual beli memberikan

kesempatan baik untuk penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam menentukan pilihan yang ditawarkan.<sup>14</sup>

Khiyar secara definisi adalah hak pilih antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah disepakati sesuai keadaan yang sedang bertransaksi.<sup>15</sup> Ketika adanya cacat dalam jual beli, kesepakatan akan berakhir ketika penjual atau pembeli meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Dalam hak khiyar jika mendapat barang yang cacat maka dinamakan khiyar 'aib. Apabila ini terjadi maka pembeli memilih salah satu dari dua pilihan. Khiyar 'aib diartikan sebagai hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila menemukan barang 'aib (cacat), dan saat akad dilakukan pembeli tidak mengetahuinya. Hal ini penjual maupun pembeli tidak mengetahui, maka perlu adanya hak khiyar untuk pembeli. Hal ini muncul ketika barang yang diperjualbelikan cacat atau alat penukarannya kurang nilainya dan pembeli tidak mengetahuinya. Hak khiyar merupakan hak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan akad jual beli. Dalam hal ini pembeli dan penjual dalam melakukan akad jual beli memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad.<sup>16</sup>

Dari rumusan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud khiyar aib adalah hak pilih, baik dari pihak penjual maupun pembeli, atau kesepakatan dari keduanya untuk melanjutkan akad yang telah dilakukan, atau membatalkannya dengan alasan adanya aib atau

---

<sup>14</sup> Yuliza Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2012), h. 66.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 158

<sup>16</sup> Gemala Dewi et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 81

kerusakan pada barang tersebut, syarat barang yang rusak yaitu ketika akad dilangsungkan.

b. Hukum Khiyar Dalam Jual beli

Akad jual beli pasti mengikat selama telah memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya, tetapi terkadang berbeda dengan ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperbolehkan khiyar untuk memenuhi sifat saling sayang antara sesama manusia untuk menghindari sifat dendam dan iri dengki.<sup>17</sup> Dalam Islam hak khiyar dalam jual beli diperbolehkan, apakah akan meneruskan atau membatalkan, tergantung dari kondisi barang yang diperjual belikan.

Pendapat para ulama fikih tentang khiyar, sudah dijelaskan bahwa dalam muamalah terdapat syariat pada persoalan muamalah dalam bidang jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan satu sama lain dan saling terbuka dalam bertransaksi.<sup>18</sup>

Dasar hukum tentang kebolehan khiyar yaitu sebagai berikut: QS An-Nisaa' ayat 29 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, h. 350-351.

<sup>18</sup> M. Abdul Mannad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Bakti Primayasa 1997), h. 288

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwa Allah SWT membolehkan khiyar dalam jual beli. Sebab dalam jual beli terkadang terjadi penyesalan atas transaksi jual beli yang terjadi, dan penyesalan itu menimbulkan sifat iri dan dengki, dendam, pertengkaran dan lainnya karena hal seperti itu sangat dibenci oleh agama.<sup>19</sup>

c. Macam-macam Khiyar

Macam-macam khiyar antara lain, yaitu:

1. Khiyar al-Majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih dari penjual dan pembeli yang melakukan akad untuk membatalkannya selama kedua belah pihak masih berada ditempat. Khiyar majlis adalah hak kedua belah pihak, dan waktunya adalah mulai awal akad sampai keduanya berpisah dari tempat berlangsungnya akad.

2. Khiyar at-Ta'yin

Khiyar at-Ta'yin adalah barang yang dijadikan objek jual beli bukan hanya sebuah barang saja, apabila pembeli telah memilih stu barang, maka barang tersebut yang menjadi objek akad.<sup>20</sup> Dalam hal ini biasanya suatu barang terbagi tiga jenis yaitu biasa, menengah, dan istimewa. Pihak pembeli diberi pilihan untuk menentukan barang yang dipilihnya.

3. Khiyar al-Syarath

Khiyar al-Syarath adalah salah satu dari orang yang berakad menetapkan syarat untuk menunggu apakah ingin meneruskan atau membatalkan akad ketika masih dalam tempo ini. khiyar syarat hanya berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak

---

<sup>19</sup> Faishal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta : Ummul Quran, 2015), h. 62

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 51

boleh lebih dari tiga hari, batasan waktu dihitung sejak terjadinya akad.<sup>21</sup>

#### 4. Khiyar al-‘Aib

Khiyar aib adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apabila barang yang diperjualbelikan terdapat kerusakan dan pemilik barang tidak mengetahui tentang barang tersebut ketika akad dilakukan. Jika barang tersebut terdapat cacat dan pembeli tidak mengetahuinya pada saat terjadi akad maka akad tersebut dinyatakan sah dan bukan suatu kezaliman. Pembeli berhak melakukan hak khiyarnya antara menukar barang tersebut dengan barang baru atau mengganti barangnya dengan uang.

#### 5. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah, khususnya khiyar yang dipraktikkan dalam jual beli, semata-mata mengacu pada sifat produk tanpa benar-benar memperlihatkan sifat asli dari barang tersebut. Oleh karena itu, pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika barang yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi setelah akad dipenuhi.<sup>22</sup>

#### d. Hikmah Khiyar

Tujuan khiyar oleh syara' berfungsi agar keduanya yang melakukan akad dapat mempertimbangkan lebih jauh agar tidak terjadi penyesalan karena merasa tertipu. Khiyar juga bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang diperdagangkan.<sup>23</sup>

Hikmah khiyar diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Baharun, *Fiqh Muamalah (Kajian Fikih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra.)*, h. 68-70.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 100.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 107

1. Menurut prinsip-prinsip dalam Islam khiyar dapat membuat jual beli berlangsung, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Masyarakat harus berhati-hati saat membuat perjanjian jual beli untuk memastikan bahwa pembeli menerima barang yang sesuai dan disenanginya.
3. Mendidik agar bersikap jujur dalam jual beli, dan penjual tidak sesuka hatinya menjual barang kepada pembeli.
4. Terhindar dari faktor-faktor yang berhubungan dengan penipuan, dan mampu mempertahankan hubungan positif dan menumbuhkan kasih sayang di antara orang-orang.<sup>24</sup>

## 2. Ketentuan Penggunaan Khiyar

Pendapat Ulama fiqh yang membahas khiyar dalam masalah keperdataan, salah satunya pada transaksi niaga, menurut ulama fiqh, Khiyar dalam Islam di syariatkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dan dapat mempertimbangkan kemaslahatan dari pihak yang bertransaksi.<sup>25</sup> Dalam hal tersebut, maka dijelaskan dalam Islam khususnya tentang muamalah dalam jual beli, dikatakan memiliki hukum yang mendorong interaksi antara pembeli dan penjual. Tetapi banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan tersebut apalagi dalam penerapannya.

Bagi penjual sistem penerapan khiyar diharapkan lebih terbuka lagi untuk dagangannya terhadap pembeli yang membutuhkan, dalam hal tersebut penjual lebih jujur dalam menjelaskan kualitas dari barang dagangannya, dan bersikap amanah.<sup>26</sup> Karena khiyar ini berfungsi sebagai alternatif, maka harus ada informasi tentang jenis barang yang dapat

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 104.

<sup>25</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. I, Jakarta : Ijtihar Van Hoften, 1996), h. 914

<sup>26</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin, (Jakarta : Gema Insan Press, 1977), h. 178

dijual dan memungkinkan terjadinya khiyar ketika penjual dan pembeli telah menyetujui transaksi tersebut. Dalam dunia perdagangan barang yang dijual ditempat yang terjangkau dengan tujuan agar orang-orang lebih tertarik dan mudah mengetahui bentuk dan kualitasnya. Namun tidak semua barang dapat dinilai kualitasnya langsung. Dalam situasi ini, penerapan khiyar harus bisa digunakan menurut obyeknya.

Dalam fiqh muamalah juga membahas tentang harta dan pasarannya, yaitu harta *Al-mitsli*. Harta *Al-mitsli* adalah harta yang jenisnya mudah di pasar (secara persis), harta ini bisa dihitung, ditimbang, atau ditakar, seperti cabe, telur, dan lain-lain. Di antara objek mitsli lain yang harus dilihat adalah:

- a. Ukuran
- b. Timbangan
- c. Jumlah untuk menentukan harganya.<sup>27</sup>

Dalam hal ini maka jual beli pakaian *thrif* kiloan ini bisa dinamakan sebagai harta *al-Mistli*, karena telah memenuhi syarat salah satunya yaitu timbangan.

## F. Penelitian Yang Relevan

Ayu Rehana (2020) “Pelaksanaan Khiyar Aib dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”. Tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli barang elektronik second perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Eko Komputer. Hasil penelitian memberikan hak khiyarnya kepada pembeli berupa pengembalian barang yang tidak lebih dari dua hari dan membawa nota, jika tidak penjual tidak akan memberikan hak khiyarnya. Perbedaan penelitian yaitu lokasi, objek, tahun penelitian dan dianalisa menggunakan cara berfikir

---

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum*,... h. 146

induktif. Persamaannya sama-sama membahas hak khiyar dan menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>28</sup>

Adriyani Pangesti (2017) “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Pringsewu)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian bekas di Pasar Pringsewu. Hasil penelitian jual beli tersebut termasuk gharar karena jual beli tersebut berupa karung atau ball yang diikat menggunakan tali sehingga pengecer/penjual pakaian bekas tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya namun membolehkan untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Persamaan penelitian sama-sama membahas khiyar aib, menggunakan penelitian lapangan, objek yang digunakan pakaian bekas. Perbedaan penelitian lokasi, tahun penelitian, menggunakan teknik random sampling, teori yang digunakan yaitu teori jual beli dan khiyar.<sup>29</sup>

Ahmad Sirajudin, (2019), Penelitian ini yang berjudul “Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi khiyar dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Bengkulu. Hasil Penelitian ini membahas tentang hampir semua pedagang pakaian dipasar menggunakan lampu berwarna biru untuk menerangi toko dan menyamarkan warna asli dari pakaian yang dijual, pedagang juga tidak menyediakan fitting room. Metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini juga membahas tentang hak khiyar dalam jual beli, objek yang

---

<sup>28</sup> Ayu Rehana, “(Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, 2020)”, (Skripsi Institute Agama Islam Negeri Metro).

<sup>29</sup> Adriyani Pangesti, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Pringsewu)”, 2017, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



digunakan adalah pakaian, menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian Ahmad Sirajudin yaitu lokasi, tahun penelitian, menggunakan teknik *purposive sampling*.<sup>30</sup>

Alita Nurjannah,(2018), Penelitian ini yang berjudul “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)”. Tujuan penelitian ini untuk implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan. Hasil penelitian ini membahas tentang Jual beli yang mana ketika pembeli tidak mengetahui barang tersebut terdapat cacat atau aib dan setelah mengetahui ketika pembeli sudah sampai di rumah toko binti sholikah tidak bersedia menerima pengembalian barang yang cacat. Persamaannya jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau penelitian kualitatif , penelitian ini juga membahas tentang hak khiyar untuk pembeli dan juga menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan Penelitian Alita Nurjannah dari mulai objek, lokasi, tahun penelitian ,Analisis data yang digunakan bersifat induktif, peneliti ini juga menggunakan teknik *purposive sampling*.<sup>31</sup>

Berdasarkan Penelitian diatas terdapat kesamaan yakni sama sama membahas tentang hak khiyar kepada pembeli, yang membedakan penelitian diatas dengan penulis adalah objek dan analisis penelitian. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan penerapan hak khiyar dalam jual beli pakaian dengan sistem kiloan di aplikasi Tiktok akun Helma Outfit dalam tinjauan hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

---

<sup>30</sup> Ahmad Sirajudin, “(Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, 2019)”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019 M/1441 H.

<sup>31</sup> Alita Nurjannah, “(Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah, 2018)” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro,2018 .

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data dilapangan.<sup>32</sup> Menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu studi yang tujuannya untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dan keadaan saat ini dan interaksi langsung apa saja yang terjadi dalam suatu kelompok sosial.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti harus terjun langsung dengan penjual pakaian *thrift* kiloan akun Helma Outfit dengan melalui media sosial. Berpartisipasi dan juga mendapatkan gambaran yang lebih konpherenshif tentang situasi tempat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa yang saat ini berlaku, dimana di dalamnya terdapat upaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi.<sup>34</sup> Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan penerapan hak khiyar aib pada jual beli pakaian dengan sistem kiloan di aplikasi Tiktok akun Helma Outfit dalam tinjauan hukum Islam.

2. Sumber Data

---

<sup>32</sup> Arikunto,S, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006, Jakarta : Bumi Aksara.

<sup>33</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9.

<sup>34</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 26.

Sumber data adalah salah satu hal yang paling penting dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diberikan langsung oleh informan atau objek yang diteliti.<sup>35</sup> Pada penelitian ini yang menjadi sumber utama dari data yang diperoleh yaitu penjual dan konsumen dari toko Helma Outfit.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, peraturan dan undang-undang. Sumber informasi lain diperoleh dari literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari penelitian ini, yaitu, bukti pembelian, foto produk dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan ketika data yang dapat digunakan telah ditemukan. Data yang telah dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan peneliti.<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Data tersebut didapatkan melalui beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dan merekam atau menuliskan tanggapan dari informan tersebut. Data yang dikumpulkan bersifat fakta, pendapat, keinginan, dan pengalaman.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Cet ke-20, h. 100.

<sup>36</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30.

<sup>37</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

Wawancara yang dimaksud adalah untuk memecahkan sebuah masalah terkait penerapan hak khiyair aib pada jual beli pakaian kiloan di aplikasi Tiktok akun Helma outfit dan mengumpulkan informasi terkait hak khiyar aib kepada pembeli. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai yaitu penjual dan Data yang diperoleh melalui wawancara online kepada Muhammad Fitra Al fawwaz sebagai penjual yang melakukan praktik jual beli pakaian kiloan di aplikasi Tiktok dan Nisa Karyawan Helma Outfit sebagai Host live. Ada beberapa konsumen Helma Outfit yaitu Sela, Nanda, Rita, Erna, dan Icha. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utama dari data yang diperoleh yaitu penjual dan konsumen dari toko Helma Outfit.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif berbentuk rekaman media masa atau menganalisis dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>38</sup> Peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti hasil *review*, barang yang cacat/rusak, praktik jual belinya, atau dokumen lain dari penjual yang mengarah pada penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mencari data yang digunakan terkait penelitian yaitu Penerapan hak khiyar aib dalam jual beli pakaian dengan sistem kiloan di aplikasi Tiktok akun Helma Outfit.

4. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama dilapangan dan sesudah pengumpulan data selesai. Analisis data dilakukan secara rinci agar memberikan penjelasan dan pemahaman yang baik, analisis ini lebih banyak dilakukan dengan

---

<sup>38</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 25.

pengumpulan data.<sup>39</sup> Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah pertanyaan dan jawaban itu relevan atau tidak.

Selanjutnya data yang diperoleh diolah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, adalah digunakan untuk mengumpulkan data tentang fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian.
- b. Penarikan Kesimpulan (*verification*), adalah kesimpulan data yang dilakukan diawal masih bersifat sementara, data akan berubah ketika menemukan data-data yang kuat dan mendukung tahap pengumpulan data.
- c. Penyajian data, adalah data yang telah diperoleh disajikan agar memiliki visibilitas yang lebih jelas sehingga mudah untuk dipahami.<sup>40</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menjelaskan tentang uraian pembahasan dari penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini membahas tentang pembahasan yang akan diteliti seperti latar belakang yang menjabarkan secara rinci urgensi masalah yang menjadi topik permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memaparkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua kerangka teori, bab ini berisi tentang teori-teori yang membahas tentang penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>39</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144.


<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Cet ke-20.

diantaranya jual beli, khiyar, ketentuan penggunaan khiyar, khiyar aib, dan konteks hak khiyar dalam jual beli

Bab ketiga, bab ini membahas gambaran umum terkait jual beli, praktik jual beli pakaian *thrift* dengan sistem kiloan di aplikasi Tiktok akun Helma Outfit dan kerusakan pada barang dalam jual beli pakaian *thrift* di aplikasi tiktok akun Helma Outfit.

Bab keempat pembahasan, pembahasan ini mencakup hasil penelitian analisis penerapan hak khiyar aib dalam jual beli pakaian dengan sistem kiloan di aplikasi Tiktok akun Helma Outfit.

Bab kelima penutup, dalam bab ini penulis menyimpulkan bagaimana sistem jual beli pakaian kiloan di aplikasi Tiktok dan saran dari hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem penjualan toko Helma Outfit ini melalui live dengan cara menggantung pakaian yang nantinya untuk dipilih customer satu pcs dalam perkilonya dan menyediakan timbangan. Penjual hanya menjelaskan spesifikasi dari pakaian yang digantung saja dan sisa timbangan dari yang dipilih tadi dipikirkan penjual secara random dan penjual juga tidak menjelaskan spesifikasi dari barang randomnya. Helma Outfit juga memberikan kesempatan kepada pembeli jika mendapatkan barang cacat berupa bolong atau sobek penjual akan menggantinya dengan uang tanpa mengembalikan barang tersebut. Helma Outfit menerapkan ketentuan bahwa return harus menyertakan bukti video unboxing pada saat barang diterima, jika tidak ada bukti dari barang yang dibeli maka penjual tidak bersedia melakukan penukaran barang. Untuk penukaran berupa uang maupun barang, untuk uang biasanya mereka memberikan 10-20% uang kembali, tetapi itu semua tergantung dari defect atau barang yang mereka dapatkan.
2. Dalam konsep jual beli di Toko Helma Outfit ini jual belinya tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam yang mana toko tersebut tidak menerapkan khiyar aib dan khiyar syarat, hal ini dibuktikan adanya aturan apabila terdapat kerusakan atau barang yang diketahui setelah dibeli dan kerusakan tersebut mutlak dari penjual maka penjual memperbolehkan konsumen untuk menukarkan dengan adanya bukti video *unboxing* pada saat barang diterima, tetapi kenyataannya pembeli tidak memberikan hak khiyar aib dan khiyar syarat kepada pembeli padahal pembeli sudah sesuai dengan ketentuan penjual. Jual beli di Toko Helma

Outfit dapat dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian keempat tentang Khiyar aib Pasal 235 berbunyi “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 236 berbunyi “Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.” Pasal 237 “(1) aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.”

Helma Outfit juga tidak menjelaskan spesifikasi secara detail terkait barang yang diperjualbelikan dan itu termasuk menyembunyikan aib dari barang yang dijual, haram bagi penjual untuk merahasiakan cacat dari pembeli. Dengan adanya khiyar di maksudkan agar suatu saat terjadi masalah dengan obyek jual beli maka permasalahan bisa dipecahkan dengan mengacu pada hak khiyar yang sudah ada dan menjamin agar akad jual beli yang telah diadakan benar dan atas dasar kerelaan yang penuh dari pihak-pihak yang bersangkutan. Jual beli pakaian di Helma Outfit penerapan hak khiyar aib tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya bagi pembeli. Pembeli yang menemukan aib (cacat) pada pakaian tersebut tidak dibenarkan mengembalikan pakaian tersebut, dengan membatalkan akad jual belinya.

## **B. Saran**

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:



- a. Penjual pakaian, sebaiknya perlu memperhatikan seluruh kualitas produk terlebih dahulu sebelum dijual agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pembeli melakukan pembatalan akad ataupun menukarkan Barang yang telah dibelinya. Apalagi pakaian yang diperjualbelikan yaitu pakaian *thrift* yang mana kondisi pakaian tersebut bukanlah baru, tetapi penjual harus lebih teliti dalam melakukan penyortiran agar tidak mengecewakan pembeli. Penjual juga harus menerapkan hak khiyarnya sesuai syariat Islam kepada pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
- b. Pembeli, harus lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk apalagi yang dilakukan secara daring atau online dimana tidak bertemunya kedua belah pihak juga pembeli tidak melihat secara langsung barang yang dibelinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islaim III*. Cet. I. Jakarta : Ijtihar Van Hoften, 1996.
- Abdurahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani Press, 2006.
- Al-Fauzan. *Perbedaan antara jual beli dan riba*. Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002.
- Al-Jaziri,Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, 1994.
- Amas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anwar, Mohamad. *Figh Islam Mu'amalah, Faraid dan finctyah (Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta Kaidahkaidah Hukumnya)*. Bandung; Penerbit : PT. Al- Ma'arif, 1998.

Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

As-Shiddieqy, Teungku Muhaimmaid Habsi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Baharun. *Fiqh Muamalah (Kajian Fikih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra)*, 2016.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Dr. Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah Zainal Arifin. Jakarta : Gema Insan Press, 1997.

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Faishal bin Abdul Aziz Al Mubarak. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta : Ummul Quran, 2015.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Hasan, M. A. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- J.R.Raico. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Mannad, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jogjakarta : Bakti Primayasa, 1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk. *Tertjemah Fiqh Empat Madzhab*. Semarang : cv. AsySyafi', 1994.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Pasaribu, Choiruman. Dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin*. Jakarta : Gema Insan Press, 1997.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT BINA ILMU, 1980.

Rachmat, Syafe'I. *Fiqh Muamalah (10th ed.)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rusyd, Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jakarta: Daral-kutub al-islamiyah, 2012.

Sabiq, Sayyid. *fiqh Sunnah*. Jilid XIII, Cet. I. ,bandung; Penerbit : PT..rif. Jilid Alih Bahasa H. Kaman idin et.all, Cet. H, Bandt: Penerbit: PT. Al- Ma'ar, 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terjemahan Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-20, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalaim Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.

Syaife'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia. Bandung, 2000.

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

## Skripsi

Adriyani Pangesti. *“Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Pringsewu)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Ain, Kiki Faqihatul. *“Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”*, 2020.

Ayu Rehana, *“(Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Eko Komputer Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, 2020)”*, (Skripsi Institute Agama Islam Negeri Metro).

Nurjannah, Alita. *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Sirajudin, Ahmad. *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

## Jurnal

Haifizah, Yuliza. *Khiyar Sebaigaii Upaiyai Mewujudkain Keaiddilain dalam Bisnis Islam, Alt-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*. Volume 3, No.2, 2012.

Muthi'ah, Aulia. *Perlindungan konsumen, produk cacat, fiqih jual beli, Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 18, Nomor 2, Desember, 2018.

Nabiela Difarry, Nashiha et aL. *Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aib*. volume 1, 2022

Shobirin. "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 3 No. 2, 2015.

### Website:

Aji, Wisnu Nugroho. *Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. ISBN: 978-602-6779-21-2.

<https://kumparan.com/kabar-harian/alasan-tiktok-shop-ditutup-di-indonesia-ini-penjelasan-nya-21KLIW9XW7w>, diakses (Minggu, 22 Oktober 2023), pukul 15.10.

<https://www.mastekno.com/id/apa-itu-tik-tok/>, diakses (minggu, 22 Oktober 2023), pukul 14.30 WIB

Ussfeed.com, A brief History of Thrifting, diakses melalui situs: <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/> pada tanggal 26 juni 2023

### Wawancara:

Hasil wawancara Online, Muhammad Fitra al fawwaz , *Pemilik Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 20 Oktober 2023.

Hasil wawancara, Rita, *Customer Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 22 Oktober 2023.


Hasil wawancara online, Icha, *Customer Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 25 Maret 2024.

Hasil wawancara online, Sela, *Customer Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 22 Maret 2024.

Hasil wawancara online, Nanda, *Customer Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 23 Maret 2024.

Hasil wawancara online, Erna, *Customer Toko Helma Outfit*, Pada Tanggal, 23 Maret 2024.

Nisa. *Karyawan Host Live Tiktok di Toko Helma Outfit*. 2 Maret 2023.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUTRI AMALIA  
NIM : 1219095  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [putryamalya55@gmail.com](mailto:putryamalya55@gmail.com)  
No. Hp : +62 896-9848-4820

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENERAPAN HAK KHIYAR AIB PADA JUAL BELI PAKAIAN  
DENGAN SISTEM KILOAN DI APLIKASI TIKTOK AKUN HELMA  
OUTFIT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2024

  
EF0ALX193354851  
PUTRI AMALIA

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD